

**PRESIDIUM KABINET DWIKORA
PERATURAN PRESIDIUM KABINET DWIKORA**

**PERATURAN PRESIDIUM KABINET DWIKORA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/Prk/TAHUN 1965
TENTANG**

**PENEGASAN STATUS RUMAH/TANAH KEPUNYAAN BADAN-BADAN HUKUM YANG
DITINGGALKAN DIREKSI/PENGURUSNYA**

PRESIDIUM KABINET DWIKORA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Agraria No. Bm/107/34 tanggal 11 Desember 1965;
- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengatur penegasan status rumah/tanah
kepunyaan Badan-badan Hukum yang ditinggalkan Direksi/Pengurusnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960
No. 104);
2. Keputusan Presiden No. 215 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Kabinet Dwikora dengan segala perubahan dan tambahannya;
3. Peraturan Presidium Kabinet Republik Indonesia No. Aa/D/1/1965 jo.
No. Aa/D/101/1965;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN TENTANG PENEGASAN STATUS RUMAH/TANAH
KEPUNYAAN BADAN-BADAN HUKUM YANG DITINGGALKAN
DIREKSI/PENGURUSNYA.**

Pasal 1

- (1) Semua rumah dan tanah bangunan kepunyaan Badan-badan Hukum Yang
Direksi/Pengurusnya sudah meninggalkan Indonesia dan menurut kenyataannya
tidak lagi menyelenggarakan ketatalaksanaan dan usahanya, dinyatakan jatuh
kepada Negara dan dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Penguasaan tersebut pada ayat 1 pasal ini dilaksanakan oleh Menteri Agraria.

Pasal 2

- (1) Rumah/Tanah sebagai dimaksud dalam pasal 1, oleh Menteri Agraria dapat dijual
kepada Mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sepanjang tidak akan
dipergunakan sendiri oleh Pemerintah.
- (2) a. Penjualan rumah/tanah tersebut dalam ayat (1) pasal ini hanya akan dilakukan
kepada Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Prioritas diberikan kepada penghuni rumah/tanah itu yang mempunyai surat-surat
penghunian yang sah dari instansi yang berwenang, baik sebagai pegawai negeri
ataupun bukan.
- c. Apabila suatu rumah/tanah tersebut didiami oleh beberapa penghuni/keluarga,
maka prioritas diberikan kepada penghuni sah yang terlama, sepanjang
rumah/tanah itu tidak dapat/layak untuk dibagi-bagi.

Pasal 3

- (1) Untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Menteri Agraria
dibantu oleh suatu Panitia yang terdiri atas :

Seorang pejabat Departemen Agraria sebagai Ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota diantaranya seorang pejabat Pamong Praja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang bersangkutan serta Kepala Kantor Pendaftaran (dan Pengawasan Pendaftaran) Tanah setempat.

- (2) Panitia tersebut pada ayat 1 pasal ini (selanjutnya disebut Panitia) bekerja atas dasar pedoman-pedoman yang diberikan oleh Menteri Agraria.

Pasal 4

Barang siapa ingin membeli rumah/tanah tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini harus mengajukan permohonan kepada Menteri Agraria dengan perantaraan Panitia setempat yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Rumah/tanah sebagai termaksud dalam pasal 2 dijual dengan harga yang setinggi-tingginya, sesuai dengan Peraturan Presidium Kabinet No. 2/Prk/1965.
- (2) Harga tersebut ditetapkan oleh Menteri Agraria, atas usul Panitia.
- (3) Harga rumah/tanah tersebut disetor oleh yang membelinya kepada Bank Negara Indonesia II setempat atas rekening Departemen Agraria.

Pasal 6

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur di dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam tambahan Lembaran Negara Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Desember 1965

A.n. PRESIDUM KABINET DWIKORA R.I.

WAKIL PERDANA MENTERI III,

ttd.

(Dr. CHAIRUL SALEH)